



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 5306106106760001, tempat tanggal lahir, Lamahala, 21 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Waiwerang, 28 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Angkot, dahulu bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (*ghaib*), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti tertulis Penggugat dan mendengar saksi-saksinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Lrt tanggal 21 Oktober 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur,

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 38/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/8/8/1993 tanggal 8 Agustus 1993;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertempat di rumah orang tua Tergugat di Waiwerang kurang lebih 8 tahun dan awal 2001 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

3.1. xxxx, laki-laki, umur 24 tahun;

3.2. xxxx, perempuan, umur 22 tahun;

3.3. xxxx, laki-laki, umur 18 tahun, anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal 2001, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak ada komunikasi dan sejak saat itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 38/Pdt/G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Lrt tanggal 25 Oktober 2019 dan 27 Februari 2020, dan *relaas* panggilan Tergugat Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Lrt tanggal 25 Oktober 2019 dan 25 November 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama dalam perkara

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 38/Pdt/G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya, oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nikmawati, S.H.I., M.H.** dan **Agus Sanwani Arif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdullah Umar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

H. Adam, S.Ag.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 38/Pdt/G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Umar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp 80.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 470.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 220.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah

: Rp 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 38/Pdt/G/2019/PA.Lrt